



BUPATI MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI MAGELANG
NOMOR 42 TAHUN 2023

TENTANG

PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH PADA PT BANK PERKREDITAN RAKYAT
BANK BAPAS 69 (PERSERODA)

DENGAH RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGELANG,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal Pada PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda) perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Pemerintah Daerah Pada Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 Kabupaten Magelang (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2020 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 72);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magelang Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penyertaan Modal pada PT. Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda) (Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2023 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magelang Nomor 101);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN PEMERINTAH DAERAH PADA PT. BANK PERKREDITAN RAKYAT BANK BAPAS 69 (PERSERODA).

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Magelang.
2. Bupati adalah Bupati Magelang.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Penyertaan Modal adalah setiap usaha dalam menyertakan modal berupa uang dan/atau barang pada suatu usaha bersama dengan Badan Usaha Milik Daerah/Badan Usaha Milik Negara atau Pihak Ketiga, dan/atau pemanfaatan Modal Daerah oleh Pihak Ketiga dengan mendapat bagian keuntungan.
6. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang mengenai Perbankan yang diklasifikasikan berdasarkan modal inti sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
7. PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda) yang selanjutnya disebut PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) adalah Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat yang seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah.
8. *Program Hibah The Development Of Integrated Farming System in Upland Areas Project* yang selanjutnya disebut Program UPLAND adalah kegiatan pertanian di dataran tinggi yang komprehensif, mulai dari pengembangan budidaya sampai pasca panen dan pemasaran pertanian yang diprakarsai Kementerian Pertanian Republik Indonesia.

9. Akses Layanan Keuangan Program UPLAND adalah dana hibah yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten untuk ditempatkan sebagai penyertaan modal pada lembaga keuangan yang ditunjuk oleh Pemerintah Kabupaten dan selanjutnya disalurkan sebagai kredit/ pembiayaan kepada petani/peternak dan/atau korporasi petani di lokasi kegiatan UPLAND.
10. Badan Usaha Milik Petani yang selanjutnya disebut BUMP adalah lembaga ekonomi Petani yang melaksanakan kegiatan Usaha Tani yang dibentuk oleh, dari dan untuk Petani melalui Gabungan Kelompok Tani, guna meningkatkan produktivitas dan efisiensi Usaha Tani;
11. Korporasi Petani adalah Kelembagaan Ekonomi Petani berbadan hukum berbentuk koperasi atau badan hukum lain dengan sebagian besar kepemilikan modal dimiliki oleh petani.
12. Kredit/Pembiayaan Program UPLAND adalah kredit/pembiayaan dari lembaga keuangan yang diberikan kepada petani/peternak dan/atau korporasi petani di lokasi Program UPLAND.
13. Kelompok Tani adalah kumpulan petani/peternak/pekebun yang dibentuk oleh Petani atas dasar kesamaan kepentingan; kesamaan kondisi lingkungan sosial, ekonomi, dan sumberdaya; kesamaan komoditas; dan keakraban untuk meningkatkan dan mengembangkan usaha anggota.
14. Gabungan Kelompok Tani yang selanjutnya disebut Gapoktan adalah kumpulan beberapa Kelompok Tani yang bergabung dan bekerja sama untuk meningkatkan skala ekonomi dan efisiensi usaha.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam penugasan kepada PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) untuk menyalurkan Kredit/Pembiayaan Kegiatan UPLAND.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:

- a. mendorong pertumbuhan ekonomi Daerah;
- b. menyediakan permodalan bagi petani/peternak dan/atau korporasi; dan
- c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. penugasan;
- b. pelaksanaan pembiayaan program UPLAND;
- c. pengawasan, monitoring dan evaluasi;
- d. supervisi;
- e. pelaporan;
- f. pengembangan Kredit/Pembiayaan Program UPLAND; dan
- g. sanksi.

BAB II PENUGASAN

Pasal 5

- (1) Pemerintah Daerah memberikan penugasan kepada PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) sebagai penyalur Kredit/Pembiayaan Program UPLAND.



- (2) Kredit/Pembiayaan Program UPLAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan Tahun Anggaran 2024.
- (3) Pelaksanaan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan hal sebagai berikut:
 - a. PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan penugasan;
 - b. dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel dan tepat sasaran;
 - c. menerapkan manajemen risiko;
 - d. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik; dan
 - e. menerapkan prinsip kehati-hatian.
- (4) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dalam melaksanakan penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian dan Pangan Daerah.
- (5) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dalam melaksanakan penugasan harus secara tegas melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan.

BAB III PELAKSANAAN KREDIT PEMBIAYAAN PROGRAM UPLAND

Bagian Kesatu Prioritas Kredit/Pembiayaan Program UPLAND

Pasal 6

- (1) Penyaluran Kredit/Pembiayaan Program UPLAND diprioritaskan pada 5 (lima) wilayah Kecamatan penerima Program UPLAND.
- (2) Wilayah kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu:
 - a. Kecamatan Grabag;
 - b. Kecamatan Sawangan;
 - c. Kecamatan Bandongan;
 - d. Kecamatan Tempuran; dan
 - e. Kecamatan Kaliangkrik.
- (3) Penerima Program UPLAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi usaha:
 - a. petani/peternak; dan/atau
 - b. Korporasi Petani.

Bagian Kedua Tahapan dan Kriteria Penerima Kredit Pembiayaan Program UPLAND

Pasal 7

- (1) Untuk meningkatkan pemahaman terhadap pelaksanaan Akses Layanan Keuangan Program UPLAND melalui penyaluran kredit/pembiayaan kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND, maka dilakukan sosialisasi kegiatan kepada calon penerima kredit/pembiayaan serta pemangku kepentingan terkait lainnya.



- (2) Sosialisasi kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND sebagai calon debitur PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dilaksanakan oleh PT Bank Perkreditan Rakyat Bank Bapas 69 (Perseroda) bersama dengan Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Daerah, Bagian Perekonomian dan SDA, Kecamatan Grabag, Kecamatan Bandongan, Kecamatan Kaliangkrik, Kecamatan Sawangan dan Kecamatan Tempuran.

Pasal 8

Kriteria calon debitur yang memenuhi kondisi atau syarat yang diperlukan untuk mengajukan permohonan fasilitas kredit/pembiayaan dari PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda), yaitu:

- a. petani/peternak dan/atau Korporasi Petani yang aktif menjalankan usaha tani sesuai dengan komoditas yang dikembangkan di lokasi UPLAND termasuk kegiatan usaha tani lainnya yang melibatkan perempuan petani dan pemuda tani;
- b. petani/peternak dan/atau Korporasi Petani yang akan mengakses layanan keuangan Program UPLAND sudah tercantum ke dalam daftar peserta program UPLAND yang disusun oleh Dinas Pertanian dan Pangan Daerah; dan
- c. Korporasi Petani yang akan mengajukan kredit/pembiayaan harus sudah berbadan hukum.

Bagian Ketiga

Besaran Penyaluran dan Suku Bunga Kredit/Pembiayaan Program UPLAND

Pasal 9

Jumlah plafon kredit/pembiayaan yang disetujui oleh PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND, disesuaikan dengan kebutuhan usaha tani, baik untuk modal kerja maupun modal investasi, serta berdasarkan hasil penilaian dan kelayakan usaha yang dilakukan oleh PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dan tetap harus memenuhi ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit/pembiayaan.

Pasal 10

- (1) Besaran plafon kredit/pembiayaan yang dapat diakses oleh petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND, terdiri atas:
 - a. kredit/pembiayaan ultra mikro diberikan kepada penerima kredit dengan plafon kredit dibawah sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) per debitur;
 - b. kredit/pembiayaan mikro diberikan kepada penerima kredit plafon sebesar Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
 - c. kredit/pembiayaan kecil diberikan kepada peneriman kredit plafon sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - d. kredit/pembiayaan menengah diberikan kepada penerima kredit sebesar Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) sampai dengan sebesar Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Kredit/pembiayaan ultra mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukan bagi petani/peternak perorangan untuk modal usaha tani.
- (3) Kredit/pembiayaan mikro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diperuntukan bagi petani/peternak dan/atau Korporasi Petani untuk modal usaha tani, pengadaan saprodi dan saprotan, maupun untuk pengolahan hasil pertanian.

- (4) Kredit/pembiayaan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diperuntukan bagi modal usaha pemasaran hasil pertanian yang dikelola oleh Korporasi Petani. Jika Korporasi Petani belum terbentuk secara legal, maka kredit/pembiayaan kecil dapat dilakukan kepada Kelompok Tani atau Gapoktan dengan persyaratan telah ada pihak ketiga (pembeli yang dibuktikan melalui surat perjanjian kerjasama pembelian hasil panen).
- (5) Dalam hal Korporasi Petani belum terbentuk secara legal, kredit/pembiayaan kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dapat dilakukan kepada Kelompok Tani atau Gapoktan dengan persyaratan telah ada pihak ketiga (pembeli yang dibuktikan melalui surat perjanjian kerjasama pembelian hasil panen).
- (6) Kredit/pembiayaan menengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d digunakan untuk belanja aset yang mendukung usaha Korporasi Petani.

Pasal 11

- (1) Suku bunga Kredit/Pembiayaan Program UPLAND yang dapat dibebankan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) kepada penerima Kredit/Pembiayaan Program UPLAND paling tinggi 4% p.a (empat persen) flat anuitas dibebankan kepada penerima Kredit/Pembiayaan Program UPLAND.
- (2) Jangka waktu Kredit/Pembiayaan Program UPLAND adalah sebagai berikut:
 - a. untuk modal kerja usaha tani, maka jangka waktu kredit/pembiayaan minimal 1 (satu) tahun dan maksimal 3 (tiga) tahun;
 - b. untuk modal investasi yang mendukung kegiatan usaha tani, maka jangka waktu kredit/pembiayaan minimal 3 (tiga) tahun dan maksimal 5 (lima) tahun; dan
 - c. dalam hal diperlukan perpanjangan, tambahan kredit/pembiayaan (suplesi) atau restrukturisasi, maka jangka waktu kredit/pembiayaan dapat diperpanjang tergantung kesepakatan dan penilaian PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda), termasuk pemberian masa tenggang.

Bagian Keempat Pembayaran Angsuran

Pasal 12

- (1) Untuk pola pembayaran angsuran Kredit/Pembiayaan Program UPLAND disesuaikan dengan akad perjanjian kredit/pembiayaan yang telah disetujui dan disepakati antara PT. BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dengan debitur.
- (2) Debitur dengan persetujuan dan kesepakatan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dapat melakukan pembayaran pokok dan suku bunga/margin bagi hasil secara angsuran berkala dan/atau melakukan pembayaran suku bunga/margin bagi hasil secara berkala dan pembayaran pokoknya dibayarkan saat panen.

Pasal 13

Biaya provisi dan administrasi kredit/pembiayaan sepenuhnya menjadi hak PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda), tetapi tidak melebihi 1% (satu persen) dari nilai kredit/pembiayaan yang dicairkan.

Pasal 14

Proses pengajuan kredit/pembiayaan oleh PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak dokumen persyaratan kredit diterima secara lengkap dan benar.



Bagian Kelima
Jaminan/Agunan

Pasal 15

- (1) Jaminan kredit/pembiayaan dengan besaran plafon sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d sesuai ketentuan yang berlaku di PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
- (2) Jaminan kredit/pembiayaan dengan besaran plafon sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf b, huruf c dan huruf d, dipertimbangkan untuk melakukan pengikatan atas jaminan/agunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Jaminan kredit/pembiayaan dengan besaran plafon sebagaimana dimaksud Pasal 10 ayat (1) huruf a bisa disubstitusi dengan adanya kerjasama Lembaga Penjaminan Kredit, untuk mengantisipasi kesesuaian nilai jaminan/agunan dengan jumlah kredit/pembiayaan yang diajukan.

Bagian Keenam
Mekanisme Persetujuan Kredit/Pembiayaan
Pasal 16

Proses penilaian kelayakan kredit/pembiayaan mulai dari verifikasi/validasi, analisa kebutuhan petani/peternak dan/atau Korporasi Petani, pengajuan dengan persetujuan disesuaikan dengan kebijakan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).

Bagian Ketujuh
Mekanisme Pencairan dan Pelunasan Kredit/Pembiayaan

Pasal 17

Pencairan kredit/pembiayaan dilakukan secara langsung ke rekening tabungan milik petani/peternak dan/atau Korporasi Petani yang ada di PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).

Pasal 18

Pembayaran untuk pelunasan kredit/pembiayaan dilakukan secara langsung oleh petani/peternak dan/atau Korporasi Petani ke PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).

Pasal 19

Mekanisme pengelolaan kredit/pembiayaan bermasalah sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku di PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).

Bagian Kedelapan
Mekanisme Penyaluran Kredit/Pembiayaan

Pasal 20

- (1) Dinas Pertanian dan Pangan Daerah menyampaikan daftar petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND yang bisa mengakses kredit/pembiayaan ke PT. BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
- (2) Petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND mengajukan permohonan kredit/pembiayaan kepada PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).

- (3) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) menerima permohonan kredit/ pembiayaan dari petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND kemudian memproses permohonan kredit/pembiayaan tersebut sesuai dengan persyaratan dan ketentuan yang berlaku.
- (4) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) memberitahukan kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani dalam hal kelengkapan berkas permohonan kredit/pembiayaan belum memenuhi persyaratan dan ketentuan.
- (5) Dalam hal pemohon kredit/pembiayaan masuk dalam daftar debitur bermasalah atau macet dari hasil informasi PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda), berkas permohonan dikembalikan kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani dan ditembuskan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Daerah.
- (6) Dalam hal pemohon kredit/pembiayaan tidak masuk dalam daftar debitur bermasalah atau macet dari hasil informasi PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda), dilanjutkan dengan melakukan survey lapangan dan penilaian terhadap kelayakan kredit/pembiayaan dan taksasi agunan milik petani/peternak dan/atau Korporasi Petani.
- (7) Dalam hal pemohon kredit/pembiayaan tidak layak sesuai ketentuan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda), pengajuan kredit/ pembiayaan ditolak dan akan diberitahukan kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani dan ditembuskan kepada Dinas Pertanian dan Pangan Daerah.
- (8) Dalam hal penilaian kelayakan kredit/pembiayaan layak dibiayai, PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) akan menerbitkan surat persetujuan pencairan kredit/pembiayaan dengan plafon kredit/pembiayaan yang telah disetujui.
- (9) Pencairan dana kredit/pembiayaan akan ditransfer oleh PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) ke rekening tabungan atas nama petani/peternak dan/atau Korporasi Petani yang ada di PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).
- (10) Pembayaran angsuran maupun pelunasan kredit/pembiayaan dapat disetorkan langsung ke kantor PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dan/atau debit rekening tabungan milik petani/peternak dan/atau Korporasi Petani yang ada di PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) tersebut.
- (11) Dalam rangka menjaga kolektibilitas lancar dan kesuksesan penyaluran dan pengembalian Kredit/Pembiayaan, maka PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) diperkenankan mensyaratkan adanya Asuransi Usaha Tani, Asuransi Jiwa dan/atau BPJS Ketenagakerjaan termasuk pentingnya melibatkan Lembaga Penjaminan Kredit sebagai mitra bisnis petani/peternak dan/atau Korporasi Petani.

Bagian Kesembilan
Pelaporan Penyaluran Kredit/Pembiayaan

Pasal 21

- (1) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) menyampaikan dokumen penyaluran kredit/pembiayaan kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani meliputi:
 - a. salinan akad kredit/pembiayaan yang dilaksanakan oleh PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
 - b. fotokopi kartu tanda penduduk penerima kredit/pembiayaan; dan
 - c. izin usaha/keterangan usaha pertanian dari instansi Pemerintah dan/atau surat keterangan usaha dari Pemerintah Desa.



- (2) Dokumen penyaluran Kredit/Pembiayaan Program UPLAND sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Daerah dan diserahkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah akad kredit/pembiayaan ditandatangani.
- (3) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) wajib membuat laporan tahunan terkait penyaluran dan pengelolaan Kredit/Pembiayaan Program UPLAND ke Dinas Pertanian dan Pangan Daerah yang berisi informasi meliputi:
 - a. realisasi pencairan kredit/pembiayaan;
 - b. informasi pembayaran angsuran; dan
 - c. pengembalian kredit/pembiayaan.
- (4) Dalam hal PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) tidak menyampaikan dokumen penyaluran dan laporan tahunan, maka PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) akan diberi peringatan termasuk dikenakan sanksi.
- (5) Ketentuan mengenai sanksi akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian kerjasama antara Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Daerah dengan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).

BAB IV PENGAWASAN, MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Pengawasan

Pasal 22

Pengawasan atas pelaksanaan Program Akses Layanan Keuangan Program UPLAND dilaksanakan oleh:

- a. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
- b. Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian; dan/atau
- c. Inspektorat Daerah.

Bagian Kedua Monitoring dan Evaluasi

Pasal 23

- (1) Monitoring pelaksanaan pengelolaan dan penyaluran kredit/pembiayaan dilakukan untuk memastikan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) telah melaksanakan pengelolaan dan penyaluran kredit/pembiayaan kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND.
- (2) Pengelolaan dan penyaluran kredit/pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai perjanjian kerjasama antara PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dengan Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Daerah yang mengacu kepada pedoman teknis Akses Layanan Keuangan Program UPLAND
- (3) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Inspektorat Daerah.
- (4) Inspektorat Daerah dapat memberikan rekomendasi atas pelaksanaan dan pengelolaan dana dan penyaluran kredit/pembiayaan dalam hal terdapat ketidaksesuaian dengan ketentuan yang berlaku.
- (5) Evaluasi program Akses Layanan Keuangan Program UPLAND dilakukan kepada PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) terkait beberapa hal sebagai berikut:
 - a. jumlah petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND yang sudah mengajukan permohonan kredit/pembiayaan;



- b. jumlah petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND yang pengajuan permohonan kredit/pembiayaannya telah disetujui dan dicairkan;
 - c. dana Kredit/pembiayaan yang telah disalurkan/direalisasikan kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND;
 - d. tingkat kepatuhan pengembalian Kredit/Pembiayaan dari petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND yang dapat diketahui dari nilai *non performing loan* atau *non performing financing* yaitu kredit/pembiayaan dengan kategori bermasalah/macet yang dilakukan oleh PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda);
 - e. evaluasi bertujuan untuk mengukur sejauh mana PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) berperan aktif dalam melakukan penyaluran kredit/pembiayaan kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND serta menilai PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dalam penatausahaan atas Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Magelang;
 - f. evaluasi atas penyaluran kredit/pembiayaan oleh PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) dilakukan minimal setiap 6 (enam) bulan sekali oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan/atau Inspektorat Daerah; dan
 - g. hasil evaluasi kepada lembaga keuangan atas penyaluran Kredit/Pembiayaan kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND akan disampaikan kepada Bupati, Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Daerah dan ditembuskan kepada *project management unit* UPLAND dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.
- (6) Apabila dalam melaksanakan penyaluran kredit/pembiayaan dan/atau penatausahaan program Akses Layanan Keuangan Program UPLAND menyimpang dari ketentuan, maka Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Daerah cq. *project implementation unit* dapat melaporkan kepada Bupati untuk melakukan evaluasi dan audit khusus atas pelaksanaan penyaluran Kredit/Pembiayaan Program UPLAND yang dilakukan oleh PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).

BAB V SUPERVISI

Pasal 24

- (1) Kegiatan supervisi atas pengelolaan dan penyaluran kredit/pembiayaan untuk petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan, Inspektorat Jenderal Kementerian Pertanian dan/atau Inspektorat Daerah;
- (2) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) baik sendiri maupun bersama-sama dengan Dinas Pertanian dan Pangan Daerah dan/atau *project implementation unit* melakukan kegiatan supervisi berupa:
 - a. pendampingan dan pembinaan kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND atas penggunaan dana kredit/pembiayaan; dan
 - b. Penagihan secara langsung maupun tidak langsung kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani Program UPLAND.
- (3) PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) melakukan dan/atau bekerjasama dengan Balai Lelang atau Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk:
 - a. sita jaminan; dan
 - b. lelang jaminan yang biayanya atas beban debitur.



BAB VI PELAPORAN

Pasal 25

- (1) Laporan Bulanan
 - a. setiap bulan PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) melaporkan perkembangan atas penyaluran dan penerimaan kembali dana yang telah disalurkan termasuk pelaporan pembayaran angsuran Kredit/Pembiayaan yang lancar, kurang lancar maupun macet (bermasalah);
 - b. pelaporan oleh PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda) juga merinci perkembangan dan pertumbuhan jumlah petani/peternak dan/atau Korporasi Petani yang telah mendapatkan kredit/ pembiayaan dari dana Akses Layanan Keuangan Program UPLAND;
 - c. dalam setiap pelaporan diharapkan lembaga keuangan melampirkan rekening koran setiap akhir bulan; dan
 - d. laporan bulanan atas pemanfaatan dana Akses Layanan Keuangan Kegiatan UPLAND juga dilaporkan ke Aplikasi Monitoring dan Evaluasi UPLAND.
- (2) Laporan Tahunan
 - a. pelaporan tahunan akuntansi dana Akses Layanan Keuangan Program UPLAND;
 - b. pada akhir tahun anggaran Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Daerah dan/atau *project implementation unit*, atas dasar laporan dari PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda), memberikan laporan perkembangan dana Akses Layanan Keuangan Program UPLAND kepada *project management unit* UPLAND dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian.
 - b. dalam format laporan tahunan ditampilkan informasi piutang tidak tertagih dimaksudkan sebagai dasar untuk menilai model penghapusan piutang yang akan dilakukan, apakah penghapusan bersyarat atau penghapusan mutlak.
 - c. bentuk laporan yang disampaikan kepada *project management unit* UPLAND dan Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian menyesuaikan format laporan keuangan yang diterbitkan oleh PT BPR Bank Bapas 69 (Perseroda).

BAB VII PENGEMBANGAN KREDIT/PEMBIAYAAN KEGIATAN UPLAND

Pasal 26

- (1) Hasil pengembangan dari penyaluran Kredit/Pembiayaan Program UPLAND diarahkan ke wilayah Kecamatan Salaman, Kecamatan Borobudur, Kecamatan Ngluwar, Kecamatan Salam, Kecamatan Srumbung, Kecamatan Dukun, Kecamatan Muntilan, Kecamatan Mungkid, Mertoyudan, Kajoran, Candimulyo, Pakis, Ngablak, Tegalrejo, Secang, dan Windusari.
- (2) Penyaluran kredit/pembiayaan hasil pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada petani/peternak dan/atau Korporasi Petani.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 27

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Magelang.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 22 Desember 2023

BUPATI MAGELANG,

ttd

ZAENAL ARIFIN

Diundangkan di Kota Mungkid
pada tanggal 22 Desember 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGELANG,

ttd

ADI WARYANTO

BERITA DAERAH KABUPATEN MAGELANG TAHUN 2023 NOMOR 42

Salinan sesuai dengan aslinya
Ditandatangani secara elektronik oleh;
KEPALA BAGIAN HUKUM,

#

RATNA YULIANTY, S.H., M.H.

Pembina Tingkat I
NIP. 196807301997032003